

Any dispute arising between the Employer and the Indonesian Migrant Worker shall be resolved amicably through negotiation between parties.

- b. Dalam hal tidak terdapat penyelesaian atas perselisihan tersebut, maka salah satu atau kedua pihak yang berperkara dapat membawa perselisihan hubungan kerja mereka tersebut kepada otoritas Malaysia yang terkait dan Perwakilan Republik Indonesia di Malaysia untuk dilakukan mediasi, konsiliasi, dan/atau resolusi sesuai dengan hukum yang berlaku di Malaysia.
- In the event there is no settlement on such dispute, one or both of the aggrieved parties may refer their dispute related to their relation of employment to the appropriate Malaysian authorities and Indonesian Mission in Malaysia for mediation, conciliation, and/or resolution in accordance with the applicable laws in Malaysia.*

Semua isi perjanjian kerja ini telah dibaca oleh kedua pihak dan ditandatangani dengan persaksian di antara PEKERJA dengan PEMBERI KERJA/MAJIKAN.

The entire contents of this Employment Contract have been read and signed by both parties, the WORKER and the EMPLOYER.

PEMBERI KERJA/MAJIKAN.



Nama : TAY BOON PENG

Kontak No : 012-7723283

PEKERJA



Nama : SARLAN

Tarikh :

峰胜油棕贸易有限公司
FONG SHENG OIL PALM TRADING SDN BHD
(Sykt No: 1193901-K)

SAKSI



Nama : LOO YIH CHIAM

No HP : 012-729 3283